



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 337/12.a /SK/DP3A&P2,KB-PYK/I/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan pejabat/petugas pengelola pengaduan pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh tentang Penetapan pejabat/petugas pengelola pengaduan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh ;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perwako Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pejabat/petugas pengelola pengaduan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pengelola pengaduan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

- a. Menerima Pengaduan terhadap layanan Pelayanan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh
- b. Menindak lanjuti Pengaduan terhadap layanan Pelayanan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh
- c. Mengevaluasi proses layanan Pelayanan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh

KETIGA : Pejabat/petugas pengelola pengaduan pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib melaksanakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA DP3AP2KB KOTA PAYAKUMBUH



Drs. AH. AGUSTION
NIP. 19640809 198803 1 002

LAMPIRAN I

NOMOR : 337/12.a /DP3A P2KB-PYK/ I/ 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. H.AH.AGUSTION 19640809 198803 1 002	Pembina / IV a	Kepala
2	Joni, S.Sos 196806201990031008	Pembina / IVa	Sekretaris
3	Ermawati, S.Tr.Keb 19650902 198602 2001	Penata TK I / III d	Kasubag umum dan Kepegawaian



KEPALA DP3A P2KB KOTA PAYAKUMBUH

Drs. H.AH.AGUSTION

NIP. 19640809 198803 1 002